

## Adanya Seruan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Menunjukkan Kemunduran Demokrasi Di Indonesia

Beatrix Datu Sarira<sup>a, 1\*</sup>, Fatma Ulfatun Najicha<sup>a, 2</sup>

<sup>a</sup> Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>1</sup> beatrixdatusarira@student.uns.ac.id\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 1 Juli 2022;

Revised: 13 Juli 2022;

Accepted: 22 Juli 2022.

### Kata-kata kunci:

Demokrasi;

Pemilu;

Jabatan Presiden;

Konstitusi.

---

### Keywords:

Democracy;

Election;

Presidential Term;

Constitution.

---

### ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi saat ini. Demokrasi lahir dari adanya tuntutan masyarakat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Secara etimologi kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Dengan demikian demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan yang berada ditangan rakyat. Dalam mewujudkan pengertian tersebut maka dibentuklah sistem pemilihan umum (pemilu) dipercaya sebagai suatu wadah yang dapat menampung aspirasi rakyat, untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu merupakan penggerak mekanisme sistem politik di Indonesia. Salah satu yang menjadi variabel dalam menentukan Indeks Demokrasi Indonesia ialah hak-hak politik. Bentuk dari pemenuhan hak-hak politik rakyat Indonesia yaitu dengan dilaksanakannya pemilu dan pemilihan presiden secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

### ABSTRACT

*The Three-Periode Presidential Call Indicated A Decline In Democracy In Indonesia.* Indonesia is one of the countries that adheres to the current democratic system. Democracy was born from the demands of society for equal rights and equal position in the face of the law. Etymologically, the word democracy comes from *demos* which means people and *kratos* which means power. Thus democracy can be interpreted as power that is in the hands of the people. In realizing this understanding, a general election system is formed is believed as a forum that can accommodate the aspirations of the people, to lift the existence of the people as the highest power holders in the country. Elections are a means of implementing people's sovereignty that is carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly, and fairly based on Pancasila and the UUD 1945. Elections are the driver of the mechanism of the political system in Indonesia. One of the variables in determining the Indonesian Democracy Index is political rights. The form of fulfilling the political rights of the Indonesian people is by holding elections and presidential elections periodically in accordance with applicable laws and regulations.

---

Copyright © 2022 (Beatrix Datu Sarira & Fatma Ulfatun Najicha). All Right Reserved

How to Cite : Sarira, B. D., & Najicha, F. U. (2022). Kajian Deskriptif dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode dan Implikasinya pada Kemunduran Demokrasi. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(7), 251–256. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i7.871>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Menjelang pemilihan presiden yang akan dilaksanakan di tahun 2024 beberapa partai politik dan tokoh-tokoh politik Indonesia tengah sibuk mempersiapkan dirinya untuk menjadi bakal calon presiden dan wakil presiden. Namun, ditengah ramainya persiapan menuju pemilu 2024 terdengar juga seruan-seruan adanya penundaan pemilu dan usulan masa jabatan presiden tiga periode. Wacana penundaan pemilu 2024 sudah muncul sejak beberapa tahun belakangan, dengan usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo dengan menambah satu periode lagi. Adanya usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden memunculkan berbagai reaksi, baik itu berupa dukungan atau penolakan dari masyarakat Indonesia.

Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem Demokrasi sudah seharusnya kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi dapat juga diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan dimana masyarakat negara memiliki hak serta kesempatan yang setara dalam berkontribusi untuk pengambilan keputusan yang berpengaruh pada nasib hidup orang banyak. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus mengacu pada landasan konstitusional Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional dan sumber hukum utama yang berlaku di Republik Indonesia. Salah satu pasal yang terdapat dalam UUD 1945 yaitu pasal 7 Amandemen Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Dari pasal tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua periode atau sepuluh tahun masa jabatan.

Adanya seruan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tentunya bertentangan dengan UUD 1945 pasal 7 dan tentunya menimbulkan banyak polemik di masyarakat. “Penundaan pemilu justru akan mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Itu berimbas pada *Rate of Economic Growth*. Akan berdampak pada kesempatan kerja, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan” (Hamid, 2022). Akibat lain yang ditimbulkan dari wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yaitu adanya tindakan masyarakat sipil dan mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyampaikan penolakan mereka terhadap wacana tersebut. Sebagai warga Negara Indonesia, sudah seharusnya kita tidak menyuarakan hal-hal yang bertentangan dengan dasar konstitusi yang dapat menimbulkan berbagai konflik dan perpecahan.

Pemilu dikenal juga dengan istilah pesta demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 1955. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu merupakan penggerak mekanisme sistem politik di Indonesia. Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang sangat penting. Dalam Negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat penting, karena salah satu parameter untuk mengukur demokratis tidaknya suatu Negara yaitu dengan melihat bagaimana sistem pemilu di Negara itu dilaksanakan dan bagaimana rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan sikapnya.

Dalam sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi, pemilu merupakan perwujudan nyata dari bentuk demokrasi. Ketika demokrasi mendapat perhatian luas dari masyarakat, sistem penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu adalah sarana perhelatan demokrasi rakyat yang paling akbar dan hanya terjadi lima tahun sekali. Tentunya adanya wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden memunculkan berbagai polemik karena hal tersebut bertentangan dengan konstitusi dan juga karena pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan suatu ajang demokrasi yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat. Pengamat Politik dan Pemilu UGM menilai usulan menunda pelaksanaan pemilu tidak masuk akal dan kontra produktif terhadap perkembangan dan sistem demokrasi yang sudah dibangun selama ini (Mas’udi, 2022).

Dalam kehidupan berdemokrasi, pemilu merupakan suatu proses yang penting dalam penyegaran suatu pemerintahan. Penyegaran yang dimaksud yaitu karena pemilu dilakukan secara berkala merupakan sebuah sarana untuk meregenerasi para pemegang kekuasaan sehingga dapat mencegah munculnya kepemimpinan yang otoriter. Pada artikel ini, penulis akan membahas tentang sistem demokrasi, pentingnya penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan UUD 1945, hubungan antara usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden terhadap situasi demokrasi di Indonesia, dan apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya usulan tersebut dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

### **Metode**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka. Metode studi pustaka adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Penulis akan mempelajari buku-buku, literature, jurnal penelitian, artikel, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji. Tujuan dari penggunaan metode studi pustaka adalah untuk menemukan suatu masalah atau topic, mencari informasi yang relevan, mengkaji teori yang relevan, mencari landasan teori, dan memperdalam pemahaman dan pengetahuan penulis (Muktaf, 2016). Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji hubungan antara usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden terhadap situasi demokrasi di Indonesia dan apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya usulan tersebut dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Kemudian, dari informasi, data, dan teori-teori relevan yang didapat, penulis akan melakukan analisis dan penarikan kesimpulan.

### **Hasil dan pembahasan**

Awal ditetapkannya demokrasi terpimpin sebagai sistem pemerintahan di Indonesia yaitu dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dijalankan pemerintah yang menganut sistem demokrasi dengan meningkatkan otokrasi, atau dikenal dengan pemerintahan satu orang. Walaupun Soekarno mengklaim bahwa pemerintahannya menganut sistem demokrasi, namun dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kekuasaan masih sepenuhnya terpusat (*centralized*) pada diri Soekarno. Selaku Presiden Indonesia, Bung Karno bahkan mempraktikkan pemerintahan yang diktator dengan membubarkan konstituante, PSI, dan Masyumi serta meminggirkan lawan-lawan politiknya (Purnaweni, 2004).

Surat Perintah Sebelas Maret 1966 berisi mandate dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil alih kepemimpinan Negara untuk mengatasi keadaan yang tidak kondusif. Sejak saat itu Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto berkuasa di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat. Namun, perkembangan tersebut juga diikuti dengan semaraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia terkena krisis keuangan dan ekonomi Asia, harga minyak, gas, dan komoditas ekspor lainnya juga semakin jatuh. Krisis keuangan Asia paling buruk melanda Indonesia jika dibandingkan dengan Negara Asia lain yang terkena dampaknya karena di Indonesia tidak hanya terjadi krisis keuangan dan ekonomi, tetapi terjadi juga krisis politik dan sosial yang sangat buruk. Kestabilan ekonomi dan situasi politik yang buruk di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru memicu aksi demonstrasi yang dipimpin oleh para mahasiswa, meminta pengunduran diri Presiden Soeharto.

Pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998 dapat diartikan sebagai tanda berakhirnya Orde Baru, kemudian digantikan dengan lahirnya Era Reformasi yang berlangsung hingga saat ini. Pada Era Reformasi, B. J. Habibie dipilih oleh Soeharto untuk menjadi presiden ketiga Indonesia. Tahun 1998 merupakan babak baru dalam dinamika sistem politik di Indonesia, pada tahun itulah tradisi demokrasi dalam segala aspek politik dimulai. Berakhirnya masa jabatan Presiden Soeharto yang memerintah selama 32 tahun merupakan titik balik sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Setelah pemerintahan Orde Baru tumbang akibat Reformasi 1998, perubahan besar-besaran terhadap sistem politik di Indonesia terjadi. Salah satu perubahan tersebut ialah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 yang pastinya memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap perpolitikan dan tata kelola Negara Republik Indonesia. Amandemen UUD 1945 pertamakali dilakukan dalam sidan umum Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR), amandemen diterapkan terhadap 9 pasal yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21.

Bunyi dari UUD 1945 pasal 7 sebelum adanya amandemen ialah “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali” diubah menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan setelahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Perbedaan mencolok yang ada pada pasal 7 UUD 1945 sebelum diamandemen dan setelah diamandemen, yaitu pada pasal 7 UUD 1945 yang telah diamandemen terdapat pengaturan periode jabatan presiden maksimal dua periode dengan jabatan yang sama. Adanya proses amandemen pada pasal 7 UUD 1945 membuat pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia menjadi lebih adil, jujur, dan berkala. Pergantian kekuasaan secara berkala merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi, mencegah terjadinya pemerintahan yang otoriter, dan meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan yang menjunjung keterbukaan di mana semua warga yang sudah mempunyai hak memilih dalam menentukan untuk memilih wakilnya di parlemen maupun pemimpin dalam penyelenggaraan negara (Sardini, 2011). Terciptanya proses pemilihan umum berkaitan erat dengan adanya sistem demokrasi. Konsep demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*) pengertian tersebut mengandung makna kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan pengertian tersebut maka pemilu dipercaya sebagai suatu wadah yang dapat menampung aspirasi rakyat, untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Dengan adanya pemilihan umum dapat tercipta suasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat melindungi hak-hak seluruh warga negara, dan mendorong kreativitas setiap individu dalam berpartisipasi dalam membangun bangsanya (Sulastomo, 2001).

Pengertian pemilu secara konseptual merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang abash dan juga sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat (Trichayono, 2001). Pemilu sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sudah seharusnya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, berkala, rahasia, jujur, dan adil demi terwujudnya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan di hadapan hukum. Pengertian pemilu secara operasional menurut Pratikno yaitu pemilu merupakan mekanisme politik untuk mengkonversi suara rakyat menjadi wakil rakyat (Pratikno, 2004). Pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat karena dengan adanya pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakil mereka yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan Negara (Reynold, 2001). Adapun fungsi dari pemilihan umum menurut Rose dan Mossawir antara lain: (1) menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung; (2) sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah; (3) barometer dukungan rakyat terhadap penguasa; (4) sarana rekrutmen politik; (5) alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat (Rose & Mossawir, 2001).

Jika ditinjau makna pemilu dalam konteks negara hukum adalah bahwa Indonesia yang merupakan Negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 bermakna bahwa semua aktivitas dalam kehidupan bernegara haruslah dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Konsep Indonesia sebagai negara hukum berintikan bahwa kekuasaan penguasa harus dibatasi agar tidak ada tindakan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Peraturan terkait pemilu terdapat dalam Amandemen UUD 1945 dalam pasal 7 dan pasal 22E. Dalam pasal 22E tersebut telah diatur bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, sedangkan dalam pasal 7 Amandemen UUD 1945 telah diatur lama masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ialah lima tahun dan maksimal menjabat dua periode dengan jabatan yang sama. Jadi sudah jelas adanya usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tanpa adanya urgensi yang jelas merupakan suatu tindakan melawan hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia serta tindakan yang berlawanan dengan prinsip demokrasi yang berlaku.

Dalam kehidupan berdemokrasi, pemilu merupakan proses yang penting untuk memperbarui pemerintahan, maksudnya karena pemilu digelar secara rutin sebagai sarana regenerasi kepemimpinan untuk mencegah munculnya kepemimpinan yang otoriter. Melalui pemilu rakyat dapat mengontrol dan menilai kinerja pejabat yang telah mereka pilih dan jika rakyat menilai kinerja wakil rakyat yang mereka

pilih buruk, rakyat dapat memutuskan untuk tidak memilih mereka lagi pada pemilu berikutnya. Dengan demikian, para pejabat pemerintahan yang menjadi anggota badan legislatif dan yang menduduki jabatan eksekutif dapat diawasi dan dikontrol oleh rakyat.

Rencana penundaan pemilu sesungguhnya telah melanggar konstitusi sebagaimana dalam pasal 7 dan pasal 22E UUD 1945 yang memuat dua prinsip yang harus ditaati, yaitu penghormatan terhadap hak sipil dan politik warga negara serta pembatasan terhadap kekuasaan politik. Adanya usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dapat menimbulkan berbagai reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Respon negatif yang diberikan oleh masyarakat terhadap usulan tersebut dapat dilihat dari adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa, juga beberapa akademisi dan tokoh politik yang menyatakan bahwa usulan tersebut adalah sesuatu yang tidak mencerminkan prinsip demokrasi dan tidak adanya urgensi untuk melakukan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Apabila usulan-usulan tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden terus digaungkan oleh orang-orang berkuasa dan para pejabat tinggi yang memiliki peranan penting dalam sistem pemerintahan, Indonesia mungkin mengalami krisis sosial dan politik untuk kedua kalinya. Belajar dari pengalaman pahit kehidupan demokrasi dan politik di Indonesia, pada masa Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun, apabila tidak terjadi regenerasi pemerintahan secara berkala dapat menyebabkan terjadinya kekuasaan pemerintah yang otoriter dan memungkinkan terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Stabilisasi sosial dan politik di negara yang menganut sistem demokrasi merupakan wujud nyata dari terlaksananya sistem demokrasi tersebut.

## Simpulan

Demokrasi secara umum merupakan sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakil rakyat. Demokrasi dapat menjadi suatu slogan yang sangat menggoda karena tampak menjanjikan bentuk pemerintahan yang ideal, harmonis, dan menjunjung tinggi kebebasan dalam hal berpendapat. Namun, dalam realitasnya prinsip demokrasi masih belum bisa terlaksana dengan baik. Pemilihan umum adalah suatu bentuk kegiatan politik baik untuk memilih atau menentukan orang-orang yang akan menjadi dewan legislative maupun eksekutif. Adanya sistem pemilihan umum (pemilu) dipercaya sebagai suatu wadah yang dapat menampung aspirasi rakyat, untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Salah satu yang menjadi variabel Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menentukan Indeks Demokrasi Indonesia ialah hak-hak politik. Bentuk dari pemenuhan hak-hak politik rakyat Indonesia yaitu dengan dilaksanakannya pemilu dan pemilihan presiden secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi penundaan dalam pelaksanaan pemilu dan terjadi perpanjangan masa jabatan presiden, artinya masyarakat Indonesia tidak mendapatkan hak-hak politiknya. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap penilaian Indeks Demokrasi di Indonesia. Adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa dan masyarakat untuk menolak usulan-usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan ekspresi dari kebebasan berpendapat, menyampaikan aspirasi, dan kritikan terhadap usulan tersebut. Sebagai negara demokrasi, pemerintah Indonesia sudah seharusnya peduli dengan aspirasi-aspirasi yang di sampaikan oleh rakyatnya. Dan juga, Indonesia yang merupakan suatu negara hukum sudah seharusnya menjalankan sistem pemerintahannya sesuai dengan dasar negara dan konstitusi yaitu Pancasila dan UUD 1945.

## Referensi

- Amandemen UUD 1945 pasal 7 dan pasal 22E. Di *Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*. Diakses pada 23 April 2022, dari J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat (dpr.go.id).
- Dekret Presiden 5 Juli 1959. (24 April 2022). Di *Wikipedia, Ensiklopedia Bebas*. Diakses pada 24 April 2022, dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.
- Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 62-73.

- 
- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Aspek dan Provinsi. (2020). Di *Badan Pusat Statistik*. Diakses pada 22 April 2022, dari Badan Pusat Statistik (bps.go.id).
- Irawan, B. Bambang. (2007). Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5(1), 54-58.
- Joko, J. P. (2003). *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP3I.
- Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Inovatif*, 8(1).
- Labolo, M. & Ilham, T. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Najicha, F. U. & Annisa, H. (2021). Wawasan Nusantara Dalam Memecahkan Konflik Kebudayaan Nasional. *Jurnal Global Citizen*, 10(2).
- Nugroho, H. (2012). Demokrasi Dan Demkratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 11-15.
- Orde Baru. (2022). Di *Wikipedia, Ensiklopedia Bebas*. Diakses pada 24 April 2022, dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Orde\\_Baru&oldid=20318133](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Orde_Baru&oldid=20318133).
- Pratikno. (2004). *Proses, Tahapan, dan Distorsi Politik Dalam Pemilu 2004*. Yogyakarta: CSPA Books.
- Purnaweni, H. (2004). Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 119-123.
- Rose, R. & Mossawir, H. "Voting and Elections: A Functional Analysis" dalam Rowland B.F. Pasaribu, *Konsep-Konsep Politik*, ([wordpress.com/2013/02/bab-09-konsep-konsep-politik.pdf](http://wordpress.com/2013/02/bab-09-konsep-konsep-politik.pdf), diunduh pada tanggal 24 April 2003).
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press.
- Sulastomo. (2001). *Demokrasi atau Democracy*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tricahyono, I. (2009). *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. Malang: In Trans Publishing.
- UGM.ac.id. 7 Maret 2022. Pengamat Politik UGM: Menunda Pemilu Kemunduran Demokrasi, Diakses pada 24 April 2022, dari Pengamat Politik UGM: Menunda Pemilu Kemunduran Demokrasi | Universitas Gadjah Mada.